



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR**

Nomor : 12 / Smr - Hukum / li / 2019

Nomor : 02 / H. 2.34 / Cp / 02 / 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh Enam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Pangururan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM** : **BUPATI SAMOSIR**, berkedudukan di Pangururan, Jalan Raya Rianiate KM 5,5 Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **BUDI HERMAN, SH, MH** : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR**, berkedudukan di Pangururan, Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Samosir selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama Pelayanan Hukum di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 1

**DASAR PERTIMBANGAN**

Perjanjian Kerjasama pelayanan hukum di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Kejaksaan Negeri Samosir dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Lingkungan Provinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
  4. Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yo Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

## Pasal 2

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerjasama adalah penanganan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Pertimbangan Hukum, Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Mediasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan hanya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (3) Tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini akan dibentuk Tim yang mewakili Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kejaksaan Negeri Samosir, yang penetapannya oleh Pihak Kesatu dan/atau Pihak Kedua sesuai peruntukannya.

### Pasal 3

#### **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk menangani bersama dalam hal penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di luar maupun di dalam pengadilan, yang meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum dan Konsultasi Hukum terhadap masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Pelayanan Hukum dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Kabupaten Samosir;
- d. Mengajukan penegakan hukum di Bidang Perdata dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah;
- e. Tindakan hukum lain dengan menjadi mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga, instansi, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

### Pasal 4

#### **PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN**

Dalam rangka menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KESATU dapat meminta Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KESATU.

### Pasal 5

#### **PROSEDUR**

- (1) Sebagai Subyek Hukum Perdata, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, PIHAK KESATU dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Sebagai Subyek Hukum Tata Usaha Negara selaku Tergugat, PIHAK KESATU dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 6

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7

**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

Pasal 8

**PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan yang terjadi dalam Piagam Kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disepakati bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.


Pasal 9

**PENUTUP**


Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya, diberi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
**BUPATI SAMOSIR,**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**  
**SAMOSIR,**



**Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM**



**BUDI HERMAN, SH, MH**